



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 14 Mei 2020

Halaman: 5

► TUNJANGAN HARI RAYA

Pencicilan Butuh Kesepakatan

UMBULHARJO—Keputusan perusahaan untuk mencicil pembayaran tunjangan hari raya (THR) mesti disepakati para pekerja berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

► Setiap perusahaan wajib memberikan THR keagamaan satu tahun sekali.

► Perlu ada deteksi dini terhadap potensi pelanggaran THR dan hak normatif buruh lainnya.

Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskop UKM Nakertrans) Jogja Riyanto mengungkapkan perusahaan diizinkan mencicil bahkan menunda pembayaran THR selama ada kesepakatan dengan pekerja.

Kesepakatan antara perusahaan dan pekerja ini harus disampaikan secara tertulis dan dilaporkan ke Posko THR Pemkot Jogja. "Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR dan denda kepada pekerja, yang harus tetap dibayarkan pada tahun ini," katanya, Rabu (13/5).

Kewajiban perusahaan membayar THR meski saat ini dalam situasi pandemi Covid-19 didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.06/2016 tentang THR bagi Pekerja di Perusahaan, setiap perusahaan wajib memberikan THR keagamaan satu tahun sekali, dengan besaran sesuai masa kerja masing-masing pekerja.

Karena itu, untuk mengantisipasi persoalan yang muncul soal THR, terutama di masa pandemi ini, Pemkot Jogja membuka posko THR di Balaikota Jogja yang mulai dibuka pada Selasa (12/5) dan akan ditutup pada Sabtu (30/5). "Mengantisipasi dan meniadakan perusahaan yang tidak membayarkan kewajibannya kepada pekerja," ujar Riyanto.

Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, THR yang diberikan yakni setara upah satu bulan sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan atau lebih namun belum sampai satu tahun, THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan upah satu bulan.

Deteksi Dini

Juru Bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan terkait dengan aturan THR ini, masih banyak perusahaan yang tidak menaati kewajibannya sementara pekerja juga masih banyak yang belum mengetahui haknya atau tidak berani melaporkan.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang Idulfitri tahun ini MPBI juga membuka posko THR baik luring maupun daring. "Posko hanya bisa membantu jika pekerja melaporkan. Tahun lalu tidak banyak yang dilaporkan, kurang dari 20 kasus," ungkapnya.

Mayoritas kasus pelanggaran THR tahun lalu dapat diselesaikan melalui mediasi dengan dibantu Disnakertrans provinsi, kabupaten dan kota. Saat ini, MPBI telah menggelar audiensi dengan Disnakertrans DIY, mendorong agar mendeteksi dini terhadap potensi pelanggaran THR dan hak normatif buruh lainnya.

Terkait dengan pembayaran THR di masa pandemi, jika memang harus dicicil, maka permohonan harus disertai audit keuangan dan telah disepakati pekerja. "Sebanyak 50 persen paling lambat harus sudah dibayarkan H-7 Lebaran dan dilunasi sisanya maksimal 30 hari setelah Idulfitri 2020," kata Irsyad.

PELAKSANAAN PEMBERIAN THR

THR 2020

1. Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, solusi atas persoalan hendaknya diperoleh melalui dialog antara-pengusaha dan pekerja/buruh.
2. Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.
3. Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan perunduan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan.
5. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dilaporkan ke perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat.
6. Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dibayarkan pada 2020.

Sumber: Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19.

NIR. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005